

BAB II

JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli Sebagai Perjanjian atau Akad

1. Akad dalam hukum Islam

Dalam al-Qur'an ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *aqdu* (akad) dan *ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹⁶

Kata *aqdu* terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 1, yaitu:

...

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..."*¹⁷

Dan kata *al-ahdu* terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 76, yaitu:

¹⁶Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 45

¹⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : Diponegoro, 2006) h. 46

Artinya:“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.¹⁸

Kedua ayat ini menjadi dasar hukum tentang kebolehan dan kewajiban dalam berakad. Sedangkan menurut Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, “akad itu suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing.”¹⁹ 15

Menurut Mustafa az-Zarqa, dalam pandangan syara’ suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan itulah yang disebut dengan *ijab* dan *qabul*.²⁰

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Bila salah satu atau kedua belah pihak

¹⁸ *Ibid*, h. 88

¹⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, diedit kembali oleh Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 28

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2003), h. 102-103

yang terkait dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

Adapun salah satu dari perjanjian atau akad adalah jual beli. Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti “menjual”, menganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Lafal dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian yang sebaliknya yaitu kata *الشراء* yang berarti beli. Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti “jual”, tetapi sekaligus juga berarti “beli”.²¹

Para ulama' fiqih mengemukakan beberapa definisi *al-bai'* secara berbeda, meskipun substansi dan tujuannya sama. Ulama' Hanafiyah mendefinisikannya dengan²² :

Artinya : “ *Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu*”

Atau didefinisikan dengan :

Artinya : “ *Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat*”

²¹Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), h. 111

²²*Ibid*, h. 111

Dari dua definisi di atas diambil pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud fuqaha Hanafiyah adalah melalui ijab yaitu ungkapan dari pembeli dan qabul yaitu pernyataan menjual dari penjual, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Kemudian dalam definisi di atas juga disebutkan “yang bermanfaat”, di sini yang dimaksud adalah harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'ul jual beli* didefinisikan sebagai berikut:

Artinya : *“mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan”*.²³

Definisi di atas menekankan pada kata milik dan kepemilikan, hal ini dimaksudkan untuk membedakan antara jual beli dengan sewa menyewa.

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah :

Artinya : *“saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”*.

Menurut As Siddiqy pengertian jual-beli adalah :

Artinya : *“Akad terdiri atas dasar pertukaran harta dengan harta lalu terjadilah pertukaran hak milik secara tetap”*.²⁴

²³Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni al- Muhtaj II*, (Beirut : Dār al- Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 322

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud jual beli adalah saling menukar harta dengan harta yang lain yang bermanfaat dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan atas dasar saling rela sama rela menurut cara yang dibenarkan.

2. Rukun dan syarat akad

Pendapat mengenai rukun perikatan atau sering disebut juga dengan rukun akad dalam hukum Islam beraneka ragam di kalangan para ahli fiqih. Di kalangan madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya *sighat al-‘aqd*, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad adalah *al-‘aqidain* (subjek akad), dan *mahallul ‘aqd* (obyek akad). Alasannya adalah *al-‘aqidain* dan *mahallul ‘aqd* bukan merupakan bagian dari *taṣarruf aqd* (perbuatan hukum akad), karena kedua hal tersebut berada di luar perbuatan akad.²⁵

Berbeda halnya dengan pendapat kalangan madzhab Syafi’i termasuk Imam Ghazali dan kalangan madzhab Maliki, bahwa *al-‘aqidain* dan *mahallul ‘aqd* termasuk rukun akad. Karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad. Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun akad adalah *al-‘aqidain*, *mahallul ‘aqd*, dan *sighat al-‘aqd*.²⁶ Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddieqy, selain ketiga rukun akad tersebut ada

²⁴Hasbiy as-Siddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Grafindi Persada, 2002), h. 85

²⁵*Ibid*, h. 104

²⁶Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 50

komponen lain yang harus dipenuhi untuk terbentuknya akad yakni *maudu'ul 'aqd* (tujuan akad).²⁷

Untuk melengkapi rukun tersebut diperlukan syarat umum suatu akad. Adapun syarat akad yang diperinci oleh sebagian para ulama fiqh antara lain:²⁸

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad itu hendaknya cakap dalam bertindak hukum (*mukallaf*).
- b. Yang dijadikan obyek akad diakui oleh syara' yaitu berbentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai harta, jika tidak maka akadnya tidak sah.
- c. Akad itu tidak dilarang oleh nash (ayat dan hadits), misalnya mengadakan dua akad dalam satu transaksi.

...

...

*"...Rasulullah saw. melarang daripada dua akad dalam satu transaksi..."*²⁹

- d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad yang dimaksud, artinya disamping memenuhi syarat-syarat umum suatu akad, akad itu juga harus memenuhi syarat-syarat khususnya.

²⁷ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, h. 33

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 101-104

²⁹ Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, jilid I, (Beirut: Darul Ilmiah, 1995) h. 398

- e. Pernyataan *ijab* tetap utuh sampai terjadinya *qabul* dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.

Tujuan akad itu jelas dan diakui oleh syara', tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan kuat dalam Al- Qur'an, as- Sunnah, dan ijma' ulama'. Ada beberapa ayat al- Qu'an yang menjadi landasan jual beli antara lain, yaitu:

1. Surat al- Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),*

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS. Al-Baqarah : 275)³⁰

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47

2. Surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. al-Baqarah : 198)*³¹

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa':29)*³²

³¹ Ibid, h.32

³² Ibid, h. 83

Sedangkan landasan jual beli yang terdapat dalam as-Sunnah dapat dilihat dalam beberapa hadis berikut.

1. Hadis yang diriwayatkan al-Bazzar dan al-Hakim:

:
()

Artinya : *Sesungguhnya Nabi pernah ditanya “Mata pencaharian apa yang paling baik? jawab Nabi, “Seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih”³³.*

Hadis yang diriwayatkan Baihaqi:

)
(

Artinya : *“Jual beli itu atas dasar suka sama suka”*.(HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)³⁴.

2. Hadis yang diriwayatkan Tirmidzi:

()

Artinya : *“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada pada hari kiamat”³⁵.*

³³Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Al Musnad al Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Juz IV*,(Beirut, Dār Al Fikr,tt), h. 141

³⁴Imam Baihaqi,*Sunanul Kubro V*, (Beirut : Dār al- Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 433

³⁵M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 116-117

Sedangkan dalam ijma' ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, dengan syarat bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁶

Dari beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, sabda Rasul serta Ijma' ulama di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum jual beli itu *mubah* (boleh). Akan tetapi hukum jual beli bisa berubah dalam situasi tertentu.

Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqih Mazhab Maliki) hukum jual beli asalnya boleh bisa berubah menjadi wajib, misalnya ketika terjadi praktik *ikhtikar* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya.³⁷

C. Rukun Jual Beli

Jual beli merupakan suatu kegiatan mu'amalah, yang dipandang sah menurut syara' apabila jual beli telah memenuhi rukun dan syarat yang ada. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab dan qabul.

Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Namun karena unsur

³⁶Nasroen Haroen, *Fiqih Mu'amalah*, h. 114

³⁷At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi IV*, (Beirut, Dār Ihya at – Turas al- Arab, tt)h. 5

kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak nampak, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak bisa bentuk perkataan, yaitu *ijab* dan *qabul* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).³⁸

Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, maka diharuskan mengikuti ketentuan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat supaya terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang diikuti itu merujuk kepada petunjuk Nabi dan hadisnya.

Dalam perincian rukun dan syarat terdapat beda pendapat dikalangan ulama' namun secara substansial itu tidak berbeda. Bila sebagian ulama' menempatkannya sebagai rukun, namun ulama' lainnya menempatkannya sebagai syarat. Perbedaan pendapat itu tidak ada pengaruhnya, karena halalnya suatu transaksi jual beli.³⁹

Menurut Muhammad Al- Ghazali rukun jual beli ada empat,⁴⁰ yaitu : 1) penjual dan pembeli, 2) benda atau barang yang dibeli, 3) *ijab qobul*, 4) nilai tukar (harga).

D. Syarat Jual Beli

³⁸M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 118

³⁹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 194

⁴⁰Muhammad Al- Ghazali, *Fathul Qarib*, (Bandung : Trigenda Karya 1995), h. 175

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun yang telah dikemukakan Muhammad Al-Ghazali diatas adalah sebagai berikut :

1. Syarat penjual dan pembeli yang berakad (*muta'āqidain*)

Para fuqaha sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi beberapa syarat di bawah ini:⁴¹

- a. Berakal, oleh sebab jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad yang dilakukannya membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya, maka transaksi tersebut hukunya sah.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal, dan menurut Jumhur ulama apabila akad jual beli itu dilakukan oleh orang yang masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, meskipun sudah dapat izin dari walinya.

⁴¹Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqih al-Islami Wa'adilatuhu Jilid IV*, (Bairut : Dār al Fikr), h. 354

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya “Berbagai macam transaksi dalam islam” menyatakan, bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum dewasa itu diperbolehkan, tetapi yang diperjualbelikan nilainya relatif kecil juga, contoh makanan kecil, minuman, hal ini dibenarkan karena sudah menjadi tradisi adat istiadat.

- b. Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

2. Syarat Barang yang Diperjualbelikan

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan adalah⁴² :

- a. Barang itu ada, atau tidak di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, misalnya, di sebuah toko, karena tidak mungkin memajang seluruh barang dagangannya, maka sebagian barang diletakkan di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara menjalankan barang itu bisa dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, jadi barang yang tidak dapat diambil manfaatnya tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya bangkai khamar dan benda-benda lainnya.
- c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tadah. Karena ikan dan emas belum dimiliki penjual.

Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

3. Syarat yang terkait dengan *ijab qobul*

⁴²Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid IV*, (Riyadah, Maktabah al- Riyadh al- Haditsthsah, tt) h.246

Menurut ulama fiqih bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yakni antara penjual dan pembeli, hal ini bias dilihat dari *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi jual beli, sewa menyewa dan akd nikah. Para fuqaha berpendapat bahwa dalam transaksi-transaksi yang hanya mengikat salah satu pihak, maka hanya ada *ijab* saja tidak perlu ada *qabul*.⁴³

Dalam transaksi jual beli apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang diperjualbelikan berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar uang menjadi milik penjual.

Adapun syarat *ijab* dan *qabul* menurut para ulama fiqih adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Yang melakukan *ijab* dan *qabul* telah *baligh* dan berakal

Dalam jual beli disyaratkan orang yang melakukan *ijab* dan *qabul* telah *baligh* dan berakal, agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.⁴⁵ Hal ini berdasarkan surat *An nisa'* ayat 5 yang berbunyi :

⁴³Muhammad Yusuf Musa, *Al-amwal Wa Nazhariyah Al-'aqd*, (Mesir : Dār al Fikr al Arab, 1976), h. 225

⁴⁴ Ibid, 226

⁴⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2002), h. 74

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. (QS. An-Nisa': 5)*

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta.

b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*

Contohnya, penjual mengatakan “saya jual kain ini seharga Rp. 30.000,-, lalu pembeli menjawab: “saya beli buku ini dengan harga Rp. 30.000,-,” apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual belinya tidak sah.

c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu *majlis*

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus melakukan penutupan akad pada *majlis* yang sama, karena dalam penutupan perjanjian mungkin terjadi bahwa para pihak saling berhadapan atau mungkin sebaliknya berada di tempat berlainan, maka

pembicaraannya meliputi penutupan perjanjian antara pihak-pihak yang saling berhadapan langsung dan yang tidak berhadapan langsung.⁴⁶

Adapun penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan *qabul* atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu dia mengucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli itu tidak sah sekalipun mereka bependirian, bahwa *ijab* tidak mesti dijawab langsung dengan *qabul*.

Mengenai hal ini, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi berpendapat lain, bahwa *ijab* dan *qabul* boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berfikir. Sedangkan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa obyek pembicaraan jual beli telah berubah.

Pada zaman sekarang ini *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan, bahwa penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati, seperti transaksi jual beli yang berlangsung dipasar swalayan. Dalam fiqih Islam jual beli ini disebut dengan *bai' al-mu'athah*.

⁴⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2007), h. 146

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih. Jumhur ulama berpendapat jual beli ini boleh apabila hal tersebut sudah menjadi kebiasaan suatu masyarakat disuatu negeri, karena hal itu menunjukkan unsur ridha dari dua belah pihak. Menurut pendapat ini diantara unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka, sesuai dengan kandungan surat *An-Nisa'* ayat 29, yang telah dijelaskan pada bab dasar hukum jual beli. Sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli, menurut mereka telah menunjukkan *ijab* dan *qabul* yang telah mengandung unsur kerelaan.⁴⁷

Akan tetapi ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui *ijab* dan *qabul*. Oleh sebab itu jual beli seperti kasus di atas (*bai' al-mu'athah*) tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun dalam partai kecil. Alasan yang mereka kemukakan adalah, bahwa unsur utama jual beli adalah kerelaan dua belah pihak.

Unsur kerelaan berada dan tersembunyi dalam hati masing-masing para pihak. Oleh sebab itu kerelaan itu harus diungkapkan dengan *ijab* dan *qabul*. Apalagi apabila ada persengketaan jual beli, maka akhirnya bisa berlanjut ke pengadilan. Namun sebagian mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, al-Baghawi dan al-Mutawalli menyatakan, jual beli "*al-*

⁴⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 121-122

mu'athah tersebut adalah sah, apabila jual beli tersebut sudah menjadi tradisi yang berlaku dalam suatu daerah.⁴⁸

4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Dalam jual beli nilai tukar atau harga barang merupakan unsur terpenting, harga barang di zaman sekarang adalah uang. Mengenai masalah nilai tukar ini para fuqaha membedakan *ats-tsaman* dengan *as-sir*. *Ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.

Adapun syarat-syarat *ats-tsaman* adalah :

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b. Dapat diserahkan pada waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara'.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, Ulama fiqih juga mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, h. 122

a. Syarat sah jual beli

Para fuqaha menyatakan, bahwa jual beli dianggap sah, apabila :

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.
- 2) Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
- 3) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedang barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan dengan kebiasaan penduduk setempat

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual-beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri bukan milik orang lain.

Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Misalnya, ada orang lain yang bertindak sebagai wakil harus mendapat

⁴⁹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid IV*, h.249

persetujuan dari orang yang diwakilinya, jual beli ini disebut jual beli *fuḍhuli*.

Dalam jual beli ini fuqaha Hanafiyah membedakan antara menjual dan membeli. Dalam menjual, akan *fuḍhuli* ini adalah sah namun bersifat *mauquf* (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik atau walinya). Sedangkan dalam hal membeli dengan maksud untuk orang lain sah untuk dirinya sendiri. Kecuali jika ia membeli dengan mengatasnamakan orang lain, maka akadnya sah namun bersifat *mauquf*. Menurut Malikiyah, seluruhnya jenis akan *fuḍhuli* baik menjual maupun membeli bersifat *mauquf* terhadap kerelaan pihak lain, sedangkan menurut fuqaha Syafi'iyah dan Hanbaliyah membatalkan akad ini secara mutlak, dan tidak perlu digantungkan pada izin pihak yang berwenang.⁵⁰

E. Macam-Macam Hukum Jual Beli

Adapun macam-macam jual beli yang perlu kita ketahui antara lain :

1. Jual beli yang *sahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *sahih* apabila jual beli tersebut disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pula pada hak *khayar* lagi, jual beli

⁵⁰Gufron a. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2002), h. 127

seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang *sahih*. Misalnya seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak ada manipulasi harga dan harga buku (kwitansi) itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli yang demikian ini hukumnya *sahih* dan telah mengikat kedua belah pihak.⁵¹

2. Jual beli yang *batil*

Yaitu jual beli apabila salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

Adapun jenis-jenis jual beli yang *batil* adalah :⁵²

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama' fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau *batil*. Misalnya, memperjual belikan buah –buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut ibunya telah ada.
- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan

⁵¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 121

⁵²Ibid, h. 130

terbangdi udara. Hukum ini telah disepakati oleh seluruh ulama fiqih dan termasuk dalam kategori *bai' al garar* (jual beli tipuan)

- c. Jual beli mengandung unsur penipuan, yang pada awalnya baik, tetapi dibalik itu semua terdapat unsur-unsur penipuan. Misalnya, memperjual belikan kurma yang ditumpuk, diatanya bagus-bagus dan manis, tapi ternyata didalam tumpukan tersebut banyak terdapat yang busuk. Termasuk ke dalam jual beli tipuan ini adalah jual beli *al- hissah* (jual beli dengan lemparan batu, yang intinya jika engkau lemparkan batu ini kesalah satu batu itu, mana yang kena itulah yang dijual). Selain itu yang termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli *al-mulamasah* (mana yang terpegang oleh engkau dari barang itu, itulah yang saya jual). Kemudian jual beli *al-muzabanah* (barter yang diduga kertas tidak sebanding), misalnya memperjual belikan anggur yang masih di pohonnya dengan dua kilo cengkeh yang sudah kering, karena dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak sebanding.
- d. Jual beli benda-benda najis. Seperti, babi, khamar, bangkai dan darah, karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.

:

.

Artinya : *“Dari jabir bin Abdullah r.a.,sesungguhnya beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda pada tahun penaklukan mekah, sewaktu beliau berada dimekah itu: Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung”. Lalu beliau ditanya:“Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai karena sesungguhnya lemak bangkai itu dipergunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya untuk pelita?” Beliau menjawab” Tidak boleh, ia haram”.Lalu pada waktu itu juga beliau bersabda “Allah mengutuk orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya setelah Allah mengharamkan lemak-lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjualnya dan memakan uangnya ”.⁵³*

- e. Jual beli *al- arbun* yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual.
- f. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang

⁵³Abubakar Muhammad, *Hadis Tarbawi*, (Surabaya : Karya Aditama, 1997), h. 108-109

merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh diperjual belikan.⁵⁴

3. Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang *batil*. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang di jual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjual belikan barang-barang haram (khamar, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan *fasid*.

Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang *batil*. Menurut mereka jual beli itu terbagimenjadi dua, yaitu jual beli yang *sahih* dan jual beli yang *batil*. Apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.⁵⁵

4. Transaksi jual beli yang barangnya tidak ada di tempat akad

Transaksi jual beli yang barangnya tidak berada di tempat akad, hukumnya boleh dengan syarat barang tersebut diketahui dengan jelas klafikasinya. Namun apabila barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diinformasikan, akad jual beli akan menjadi tidak sah, maka pihak

⁵⁴Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 122-125

⁵⁵*Ibid*, h. 125-126

yang melakukan akad dibolehkan untuk memilih, menerima atau menolak, sesuai dengan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual.⁵⁶

5. Transaksi atas barang yang sulit dan berbahaya untuk melihatnya

Diperbolehkan juga melakukan akad transaksi atas barang yang tidak ada ditempat akad, bila kriteria barang tersebut diketahui menurut kebiasaan, misalnya makanan kaleng, obat-obatan dalam tablet, tabung-tabung oksigen, bensin dan minyak tanah melalui kran pompa dan lainnya yang tidak dibenarkan untuk dibuka kecuali pada saat penggunaannya, sebab sulit melihat barang tersebut dan membahayakan.⁵⁷

F. Wanprestasi Dalam Jual Beli

Sesuai dengan kebebasan berkontrak yang dianut oleh kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli melalui elektronik atau internet yang merupakan salah satu wujud dari kebebasan dalam membuat perjanjian. Jual beli melalui elektronik yang merupakan salah satu bentuk dari perjanjian jual beli memiliki dua unsur yang penting yaitu penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Sementara pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga senilai dengan apa yang telah disepakati.

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Bandung : PT Ma'arif, 1987), h. 131

⁵⁷*Ibid*, h. 132

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang dijanjikan maka dia dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan hal tersebut wanprestasi dapat terjadi karena :⁵⁸

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana di janjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Apabila dalam suatu perjanjian telah ditentukan objek dari perjanjian akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan, namun pada waktu tersebut objeknya tidak diserahkan, sedangkan waktunya telah tiba diserahkan. Dalam hal ini ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji.

Melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat, dalam hal ini yang perlu diperhatikan, akibat dari keterlambatan itu apakah merugikan salah satu pihak. Misalnya akibat dari salah satu tidak membayar uang yang diperjanjikan semula, maka pihak lain menderita kerugian.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu⁵⁹ :

1. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian
2. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan ganti rugi
3. Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi

⁵⁸Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*,(Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h. 180-181

⁵⁹Subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan XI*, (Jakarta : PT Intermedia, 1987), h. 23

4. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian
5. Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

G. Upaya Hukum Wanprestasi Jual Beli

Dari beberapa kemungkinan penuntutan dari pihak yang dirugikan tersebut yang disebutkan diatas bagi suatu perjanjian timbal-balik oleh ketentuan Pasal 1266 KUHPerdato disyaratkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata di syaratkan apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum dengan menuntut pembatalan perjanjian kepada hakim. Dalam kenyataannya pada bentuk perjanjian jual-beli ini perihal apabila timbul perselisihan diantara mereka maka para pihak tersangkut pada isi perjanjian yang telah disetujui yaitu dengan cara:⁶⁰

1. Dilakukan penyelesaian secara musyawarah.
2. Dilakukan lewat pengadilan dimana perjanjian dibuat

Penentuan jalan atau tata cara penyelesaian perselisihan di atas baik itu akibat wanprestasi atau akibat-akibat lainnya tersebut diterangkan dalam isi surat perjanjian yang mereka berbuat adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang

⁶⁰Suryo Dinatingrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, (Bandung :Penerbit Tersito) 1996. h
14

terbit dari perjanjian tersebut, hal ini adalah sangat penting agar dapat ditindaklanjuti jika timbul suatu hal yang merugikan salah satu pihak.

Agama Islam adalah agama menjaga semua bentuk toleransi, yang selalu memperhatikan keadaan dan kemaslahatan umum. Selalu berusaha menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi manusia. Di antara bukti itu adalah aturan Islam tentang jual beli dengan memberikan hak untuk memilih (hak *khiyār*) bagi pihak yang melakukan akad. Hal itu diharapkan pihak yang mengadakan akad tersebut dapat melakukan urusannya dengan leluasa dan dapat melihat kemaslahatan yang ada dibelakang transaksi tersebut. Sehingga dapat mengedepankan hal-hal yang mengandung kebaikan dan menghindari dari hal-hal yang tidak ada maslahatnya.⁶¹

Rasulullah SAW, bersabda :

:

)

(

Artinya : *“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda “ Apabila dua orang mengadakan jual beli, masing-masing mempunyai hak khiyār (boleh memilih antara melangsungkan jual beli atau membatalkannya). Atau salah seorang dari keduanya saling mengadakan perjanjian hak pilih, lalu dia menetapkan jual beli dengan perjanjian itu, maka jadilah jual beli itu dengan cara perjanjian tersebut. Jika sudah berjual beli itu dengan cara perjanjian tersebut. Jika seseorang berjual beli mereka berpisah dan salah*

⁶¹Salah al-Fauzan, *Fiqih Schari-hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), h. 367-377

*seorang diantara mereka tidak meninggalkan barang yang dijual belikan, jadilah jual beli itu.*⁶²

Yang dimaksud dengan *khiyār* dalam jual beli adalah memilih dua hal yang terbaik antara meneruskan akad jual beli atau membatalkannya.

Dalam masalah ini ada delapan pembahasan :

1. *Khiyār majlis* adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua pihak melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam *majlis*. Dalilnya bisa dilihat dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW.

*Artinya : “Jika ada dua orang yang mengadakan transaksi jual beli, maka kedua pihak mempunyai hak Khiyār (memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih berada ditempat akad.”*⁶³

Ibnu Qoyyim al- Jauziyyah berpendapat “Ketetapan Allah tentang disyariatkannya *khiyār majlis* dalam jual beli mengandung hikmah dan maslahat bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Selain itu bertujuan agar keridaan kedua pihak dapat dicapai dengan sempurna

⁶²Zaki al-Din Abd. Al-Azhim al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2002), h. 510-511

⁶³Ibid, h. 511

sebagaimana yang telah dipesankan Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29.⁶⁴

Artinya : “ *Dengan suka sama di antara kalian*”⁶⁵

Proses akad itu terjadi secara singkat tanpa ada interval waktu dan tanpa pertimbangan mengenai harganya. Maka hal ini menyebabkan kebaikan yang terkandung dalam syariat yang sempurna menurut akad yang terjadi antara dua pihak tetap dijaga kehormatannya dengan adanya selang waktu. Tujuannya untuk meninjau kembali keputusannya dan meninjau semua kesepakatan yang terjadi antara dua pihak. Berdasarkan hadits di atas maka kedua belah pihak memiliki hak memilih, selama keduanya secara fisik belum berpisah dari tempat terjadinya transaksi.

Jika keduanya sepakat untuk tidak memiliki *khiyār* dalam transaksi jual beli tersebut, atau salah satu darinya tidak menghendaki *khiyār*, maka gugurlah *khiyār* tersebut. Dan jual beli tetap menjadi hak kedua belah pihak atau menjadi hak orang yang menggagalkan *khiyār* dalam akad. Sebab *khiyār* pada dasarnya adalah hak yang dimiliki oleh pihak yang mengadakan akad. Ia akan jatuh bersamaan dengan jatuhnya *khiyār* tersebut.

⁶⁴Salah al-Fauzan, *Fiqh Shari-hari*, h. 377

⁶⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47

Tidak diperbolehkannya salah satu dari kedua pihak yang mengadakan transaksi untuk meninggalkan saudaranya dengan maksud untuk menggugurkan hak *khiyā*mya.

2. *Khiyār syarat*, yaitu jika kedua pihak yang mengadakan transaksi dengan menajukan syarat adanya *khiyār* dalam akadnya atau setelah akad, yaitu semasa *khiyārmajlis* berlangsung dalam tempo yang sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW :

Artinya : “*Kaum Muslim itu tergantung kepada syarat-syarat mereka*”⁶⁶

⁶⁶Salah al-Fauzan, *Fiqih Shari-hari*, h. 378

Dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 Allah berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya : “ *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”⁶⁷

Kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli diperbolehkan untuk memilih *khayār* untuk satu orang, tanpa melibatkan yang lain. Karena pada hakikatnya satu hal, maka hal itu diperbolehkan.

3. *Khayār gubn* (*khayār*penipuan), jika dalam proses jual beli terdapat unsur penipuan yang tidak wajar, maka pihak yang merasa tertipu boleh memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual belinya, Rasulullah SAW bersabda :

Artinya: “*Janganlah kalian menemui penadah, barang siapa yang menemuinya kemudian ia membeli barang darinya dan tiba-tiba tuannya (pemborong utamanya) datang dari pasar maka ia berhak memilih khayār*”.⁶⁸

Dalam hadits ini Rasulullah melarang agar kita tidak menemui penadah (tengkulak) diluar area pasar tempat jual beli barang. Begitu juga diterangkan bahwa jika penjual itu datang ke pasar yang sudah ada harga

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 156

⁶⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*,(Jakarta : Kencana, 2010), h. 86

setandar barangnya, dan ia juga tahu hal itu, maka ia boleh memilih *khiyār*, antara meneruskan transaksi atau membatalkannya.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, “Nabi SAW. Telah menegaskan kebolehan *khiyār* bagi para penadah. Sebab tindakan seperti itu merupakan bagian dari penipuan dan pengelabuan pasar.

Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga berkata, “Nabi SAW, melarang demikian karena di dalamnya mengandung penipuan kepada penjual. Sebab penjual menjadi tidak tahu menahu harga barang sesungguhnya. Dengan demikian, pembeli dapat membeli barangnya di bawah harga layak atau bukan harga standar. Oleh karena itu, Nabi SAW menegaskan bahwa boleh jika telah memasuki pasar. Dan jika tidak ada perselisihan pendapat memang terbukti ada penipuan, maka boleh memilih *khiyār*. Sebab seorang penadah barang darinya berarti telah tertipu. Begitu juga dengan penjual barang, jika menjual suatu barang, maka mereka telah tertipu berat. Kalangan ulama mengatakan bahwa *khiyār* (pilihan) berlaku bagi semua unsur penipuan.⁶⁹

⁶⁹Salah al-Fauzan, *Fiqh Shari-hari*, h. 378-380

4. *Khiyār tadlis* (*khiyār* yang mengandung unsur penipuan). Yang dimaksud

adalah bentuk *khiyār* yang ditentukan karena adanya cacat yang

tersembunyi. *Tadlis* itu sendiri dalam bahasa arab maksudnya adalah

menampakkan suatu barang yang cacat dengan suatu tampilan seakan tidak ada cacatnya.

Pemalsuan ada dua bentuk. Pertama, dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang bersangkutan. Kedua, dengan menghiasi atau memperindah barang yang dijual sehingga harganya bisa naik dari harga biasanya.

Rasulullah SAW, bersabda :

:

:

Artinya : *“Dari Ibn Umar bahwa Rasulullah bersabda : janganlah kamu menjual buah-buahan kecuali tampak baiknya, dan janganlah kamu menjual buah-buahan dengan kurma”*.

Dan diantara bentuk *tadlis* yang lain adalah dengan cara menghiasi

yang sudah rusak atau cacat, dengan tujuan untuk mengelabui pembeli atau orang yang akan menyewa rumah tersebut.⁷⁰

Rasulullah SAW telah memberitahukan bahwa bersikap jujur dalam jual beli merupakan sebab turunnya keberkahan dari sisi Allah.

5. *Khiyār ‘Ayb*, maksudnya adalah bentuk *khiyār* yang dimiliki oleh seorang pembeli disebabkan karena adanya cacat pada barang yang dibeli, tapi tidak diberitahukan oleh penjual atau memang pihak penjual tidak mengetahuinya. Akan tetapi cacat tersebut ada pada barang sebelum akad jual beli. Syarat barang tersebut cacat yang diperbolehkan *khiyār* adalah yang dapat mengurangi nilai jual pada umumnya atau mengurangi nilai barang itu sendiri. Ukuran ini dapat diketahui dengan kesepakatan yang telah diputuskan oleh para ahli dagang yang sudah profesional.

⁷⁰ *Ibid*, h. 384

Jika mereka menetapkan bahwa kekurangan tersebut termasuk cacat, maka dalam hal ini diperbolehkan adanya *khiyār*, tapi jika mereka tidak menganggap kekurangan tersebut suatu cacat yang dapat mengurangi nilai jual atau nilai barang, maka *khiyār* tidak berlaku. Jika pembeli baru mengetahui cacat setelah akad, maka ia boleh memilih antara meneruskan akad atau membatalkan jual beli tersebut.

6. *Khiyār takhyīr bi saman*, yaitu yang telah dibeli kemudian dijual sesuai

harga beli. Kemudian penjual itu memberitahukan harga tersebut kepada pembeli. Tapi kemudian ia meralat lagi bahwa harga barang itu tidak sesuai dengan harga barang yang ia beli di awal.

Dari keempat bentuk jual beli ini jika terbukti bahwa modal pembelian tidak sesuai dengan apa yang ia beritahukan di awal, maka pembeli boleh memilih *khiyār* antara meneruskan atau membatalkan perjanjian tersebut.

7. *Khiyār* yang terjadi jika ada perselisihan antara dua pembeli pada beberapa hal. Seperti jika mereka berselisih tentang harga barang, atau berselisih tentang sifat barangnya, sedangkan diantara keduanya tidak ada yang

memiliki bukti yang akurat. Pada saat itulah kedua belah pihak saling bersumpah. Setiap pihak dari mereka memberikan kesaksian atau sumpah sesuai dengan mereka yakini. Kemudian jika masih belum ada yang mau mengalah jual beli tersebut dibatalkan.

8. *Khiyār* yang dimiliki oleh pembeli jika ia membeli suatu barang berdasarkan penglihatannya sebelumnya atas barang. Kemudian tiba-tiba ia mendapatkan cirri-cirinya sudah berubah. Maka dalam kondisi seperti ini ia boleh *khiyār* antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.⁷¹

H. Bentuk-Bentuk Akad Jual Beli

Macam-macam akad, diantaranya adalah :

1. Akad dengan tulisan

Akad jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab dan qabul secara lisan, namun sah pula hukumnya apabila dilakukan dengan tulisan, dengan syarat kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya berjauhan tempat atau pelaku akad bisu. Jika pelaku akad dalam suatu tempat dan tidak ada halangan untuk mengucapkan ijab qobul, maka akad jual beli tidak dapat dilakukan dengan tulisan, karena tidak ada sebab atau alasan penghalang untuk tidak bicara.⁷²

⁷¹ *Ibid*, h. 382-385

⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, h. 122

Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu.

2. Akad dengan perantara utusan

Selain dapat menggunakan dengan lisan dan tulisan, akad juga dapat dilakukan dengan perantara utusan kedua belah pihak yang berakad, dengan syarat yang utusan dari salah satu pihak menghadap kepihak lainnya. Jika tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akad sudah menjadi sah.⁷³

3. Akad orang bisu

Sebuah akad juga sah apabila dilakukan dengan bahasa isyarat yang dipahami oleh orang bisu. Karena isyarat bagi orang bisu merupakan ungkapan dari apa yang ada dalam jiwanya tak ubahnya ucapan bagi orang yang dapat berbicara. Bagi orang bisu boleh berakad dengan tulisan, sebagai ganti dari bahasa isyarat, ini jika si bisu memahami baca tulis.⁷⁴

I. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat dilakukan apabila :⁷⁵

⁷³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz 12*, h. 50-51

⁷⁴*Ibid*, h. 51

⁷⁵ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta. Sinar Grafika, 1996) h. 4-5

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir.

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (waktu terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lainnya) perjanjian berakhir. Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 4:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ

Artinya: *“kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian) mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya...”*⁷⁶

2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian.

Jika salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang atau berkhianat, maka pihak yang lain dapat membatalkan akad. Dasar hukum tentang ini terdapat dalam al-Qur'an surat al-Anfal ayat 58 :

وَمَا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ

⁷⁶Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*,h. 278

Artinya : “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.”⁷⁷

BAB III

PELAKSANAAN JUAL BELI DI SITUS *EBAY*

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Situs *Ebay*

Ebay adalah sebuah website jual beli dan lelang yang memungkinkan orang-orang dari seluruh dunia dapat membeli dan menjual berbagai barang dan jasa⁷⁸. Pengguna *ebay* sebanyak 200 juta orang pada Juni 2006 (hampir sama dengan populasi penduduk Indonesia yaitu 220 juta orang) sehingga hampir semua orang menemukan barang atau jasa apapun yang diinginkan di situs ini.⁷⁹

Bila kita buka website tentang *ebay* dalam internet, akan muncul dilayar computer sebagai berikut :



⁷⁷ *Ibid*, h. 270

⁷⁸ Yohan jati Waloeva, *Menperoleh Income Melalui Ebay*, (Yogyakarta: CV. Bina Diklat dan Elcom, 2011), h. 1

⁷⁹ <http://www.ebay.com>, 3 september 2010